STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PROSEDUR EVALUASI PROPOSAL ABDIMAS

SARJANAWIYATA TAMANSISWA

UST

Kode Dokumen: SOP/LP3M/PPM/2017/03

LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP3M)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA (UST) YOGYAKARTA

TAHUN 2017

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	
UST	Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	
	KODE DOKUMEN	SOP/LP3M/PPM/2017/03
	TANGGAL BERLAKU	5 Mei 2017
	REVISI	1
	HALAMAN	1 dari 1 halaman
	PROSEDUR EVALUASI PROPOSAL ABDIMAS	

1. Tujuan

Menghasilkan proposal usulan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) yang mutakhir sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) UST menurut skim yang ditentukan.

2. Prosudur Pelaksanaan Desk Evaluasi

Proposal usulan yang dianggap layak dilakukan desk evaluasi adalah :

a. Telah sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) LP3M UST.
b. Ketua dan anggota berkeinginan bekerja untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) tersebut. Apabila salah satu unsur, apakah ketua dan anggota yang dengan sengaja tidak ingin lagi melanjutkan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) karena sesuatu dan lainhal, maka dengan sendirinya usulan tersebut dianggap gagal, karena unsur personalianya tidak terpenuhi.
c. Jenjang fungsional terpenuhi sesuai dengan ketentuan Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) LP3M UST. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka dengan sendirinya usulan tersebut tidak layak diikutsertakan dalam desk evaluasi, dan sejak saat itu usulan tersebut dianggap gugur untuk evaluasi berikutnya.
d. Proposal usulan adalah orisinil karya tim dan terhindar dari berbagai plagiasi, yang dibuktikan dengan pakta integritas bermaterai Rp, 6000,-
e. Usulan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) dianggap ada relevansi yang memadai dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) LP3M UST.

3. Mekanisme Penilaian

a. Penilaian UST dilakukan secara jujur, jelas dan terukut oleh *Reviewer* Internal.
b. *Reviewer* Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) wajib mengisi dan menandatangani berita acara di setiap hasil seleksi proposal.
c. Seluruh berita hasil penilaian ditandatangani oleh *Reviewer* Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) diketahui oleh Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) LP3M diserahkan kepada LP3M.

4. Tim Penilai

Tim Evaluasi adalah seluruh *Reviewer* Internal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan LP3M setiap tahunnya.

Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
Ketua PPM	Kepala LP3M – UST	Rektor UST
Akbar Al Masjid, S.S., M.Pd.	Dra. Siti Rochmiyati, M.Pd.	Drs. Pardimin, M.Pd., Ph.D.